



P U T U S A N

Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ayu Oktavia Binti Ayib;
2. Tempat lahir : Talang Ubi Bawah
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Merdeka Talang Ubi Bawah, RT. 003, RW. 001, Ke-lurahan/Desa Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Ka-bupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai KTP NIK. 1603055810980003)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/26/V/2023/Kemuning tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa Ayu Oktavia Binti Ayib ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYU OKTAVIA Binti AYIB telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AYU OKTAVIA Binti AYIB dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit HP Vivo 1901 dengan Imei I 860991040139593 dan Imei II 860991040139585 ;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) lembar Data Audit Penjualan E-Commerce ;
- 7 (Tujuh) lembar Struk Penjualan E-Commerce ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Promosi Jabatan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Dikembalikan kepada kuasa dari pihak pt. Sumber alfaria trijaya tbk palembang yaitu melalui saksi rahman pulung als pulung bin sarip

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AYU OKTAVIA Binti AYIB sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 10.36 WIB atau setidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart Basuki Rahmat 2 yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan 20 Ilir D.II, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasa nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa dalam kurun waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa bekerja sebagai Chief of Store Kepala Toko di Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning Palembang yang merupakan cabang/masih satu kesatuan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang, sejak sekira tanggal 19 April 2021 sampai dengan saat ini dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu penanggungjawab atas pekerjaan, melaksanakan operasional pekerjaan dan mengelola keuangan toko tersebut serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan transaksi E-Commerce di toko tersebut atau Top Up dari konsumen dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa mendapatkan keuntungan, hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut : sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar ± Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu : Pada Pukul 10.36 WIB sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ke akun dana MOCH dengan nomor 0896-9595-8252. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)); Pada Pukul 11.47 WIB sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun YOF dengan nomor 0813-6886-6856. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ; Pada Pukul 13.34 WIB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke akun SAS dengan nomor 0896-6038-54176. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ; Pada pukul

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.16 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ; Pada Pukul 15.19 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Pukul 15.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) ;

Pada Pukul 15.44 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana A 0812-9048-1144. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)), selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk kembali mentransferkan uang dari akun DANA - nya ke rekening terdakwa yaitu ke Bank BCA dengan Nomor : 0212859689 senilai total ± Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa juga menghubungi pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta untuk transfer senilai total ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening temannya Bank Mandiri Nomor : 1120013886630 an. YORIZA AGUSTIANA S. (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud/alasan terdakwa uang tersebut guna membayar hutangnya dan menjadi keuntungan bagi diri terdakwa tanpa diketahui serta adanya seizin selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang serta Saksi MUHAMMAD KORDIANSYAH Bin HANAFIAH (Alm) dan Saksi DODI DORES Bin MUHAMMAD SENEN (Alm) selaku Asisten Kepala Toko tersebut dan sekira pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Pidana KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa AYU OKTAVIA Binti AYIB sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 10.36 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart Basuki Rahmat 2 yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan 20 Ilir D.II, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa dalam kurun waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat terdakwa bekerja sebagai Chief of Store / Kepala Toko di Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning Palembang yang merupakan cabang/masih satu kesatuan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang, sejak sekira tanggal 19 April 2021 sampai dengan saat ini dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu penanggungjawab atas pekerjaan, melaksanakan operasional pekerjaan dan mengelola keuangan toko tersebut serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan transaksi E-Commerce di toko tersebut atau Top Up dari konsumen dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa mendapatkan keuntungan, hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar ±Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :Pada Pukul 10.36 WIB sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ke akun dana MOCH dengan nomor 0896-9595-8252. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Pukul 11.47 WIB sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun YOF dengan nomor 0813-6886-6856. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang (DPO) Pada Pukul 13.34 WIB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke akun SAS dengan nomor 0896-6038-54176. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)); Pada pukul 15.16 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)); Pada Pukul 15.19 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Pukul 15.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) Pada Pukul 15.44 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana A0812-9048-1144. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO);

Selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk kembali mentransferkan uang dari akun DANA - nya ke rekening terdakwa yaitu ke Bank BCA dengan Nomor : 0212859689 senilai total \pm Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa juga menghubungi pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta untuk transfer senilai total \pm Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar \pm Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening temannya Bank Mandiri Nomor : 1120013886630 an. YORIZA AGUSTIANA S. (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud/alasan terdakwa uang tersebut guna membayar hutangnya dan menjadi keuntungan bagi diri terdakwa tanpa diketahui serta adanya seizin selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai \pm Rp.5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang serta Saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KORDIANSYAH Bin HANAFIAH (Alm) dan Saksi DODI DORES Bin MUHAMMAD SENEN (Alm) selaku Asisten Kepala Toko tersebut dan sekira pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahman Pulung Als Pulung Bin Sarip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi yang diterangkan pada saat diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik pada Polsek Kemuning Palembang ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang lalu pada sekira hari Selasa tanggal 29 Mei 2023 sore hari saksi mendapat kabar Via Telp dari terdakwa bahwa adanya ketidak sesuaian hasil Transaksi E-Commerce Toko Alfamart pada tanggal 29 Mei 2023 dengan total kerugian sebesar Rp.5. 500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) pada Toko ALFAMART Basuki Rahmat 2 di Jl. Basuki Rahmat Kel. 20 Ilir D.II Kec. Kemuning Kota. Palembang, Kemudian saksi menuju ke lokasi tersebut, Setibanya disana sekira Pukul 17.00 Wib saksi langsung menemui terdakwa yang mana sedang berada di Toko Alfamart Basuki Rahmat 2 bersama Saksi M.KORDIANSYAH dan Saksi AN. DODI DORES lalu saksi menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa tetap menjelaskan tidak mengetahui perihal ketidak sesuaian hasil Transaksi E-Commerce tersebut lalu saksi melakukan Audit Internal hasil Transaksi E-Commerce Toko Alfamart pada tanggal 29 Mei 2023 dengan total kerugian sebesar Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi interogasi terdakwa dan kemudian terdakwa baru mengakui telah melakukan penggelapan dengan cara terdakwa tidak menyetorkan pembayaran uang Transaksi E-Commerce atau TOP Up dari Konsumen sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menghubungi Saksi ALHIDAYAT yang merupakan sebagai Area Manager setibanya Saksi ALHIDAYAT di Toko ALFAMART Basuki Rahmat 2 kemudian saksi bersama

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi An. ALHIDAYAT dan terdakwa pergi ke Kantor Polisi Polsek Kemuning untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Chief of Store / Kepala Toko di Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang yang merupakan cabang/masih satu kesatuan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang, sejak sekira tanggal 19 April 2021 sampai dengan saat ini dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu penanggungjawab atas pekerjaan, melaksanakan operasional pekerjaan dan mengelola keuangan toko tersebut serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya ;

- Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan transaksi E-Commerce di toko tersebut atau Top Up dari konsumen dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa mendapatkan keuntungan, hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

- Pada Pukul 10.36 WIB sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ke akun dana MOCH***** dengan nomor 0896-9595-8252. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada Pukul 11.47 WIB sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun YOF***** dengan nomor 0813-6886-6856. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada Pukul 13.34 WIB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke akun SAS**** dengan nomor 0896-6038-54176. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada pukul 15.16 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada Pukul 15.19 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pukul 15.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
- Pada Pukul 15.44 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana A**** 0812-9048-1144. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)),
- Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk kembali mentransferkan uang dari akun DANA - nya ke rekening terdakwa yaitu ke Bank BCA dengan Nomor : 0212859689 senilai total ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa juga menghubungi pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta untuk transfer senilai total ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening temannya Bank Mandiri Nomor : 1120013886630 an. YORIZA AGUSTIANA S. (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud/alasan terdakwa uang tersebut guna membayar hutangnya dan menjadi keuntungan bagi diri terdakwa tanpa diketahui serta adanya seizin selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang serta Saksi MUHAMMAD KORDIANSYAH Bin HANAFIAH (Alm) dan Saksi DODI DORES Bin MUHAMMAD SENEN (Alm) selaku Asisten Kepala Toko tersebut dan sekira pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang (terlampir dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara) ;

- Bahwa para saksi mengetahui barang bukti 1 (Satu) Uni Hp VIVO 1901 dengan imei 1: 86099104139593 imei 2 : 860991040139585 adalah HP milik terdakwa AYU OKTAVIA yang digunakanya sehari-hari, 1 (satu) lembar data audit penjualan E-Commerce, 7 (tujuh) lembar struck penjualan E-Commerce adalah bukti data audit E-commerce juga Struck hasil penjualan E-Commerce yang ditransferkan oleh terdakwa untuk 1 (satu) lembar surat keputusan Promosi Jabatan PT sumber Alfaria Rijaya adalah benar milik terdakwa AYU OKTAVIA ;

- Bahwa, Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Alhidayat Bin Rusli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi yang diterangkan pada saat diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik pada Polsek Kemuning Palembang ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang lalu pada sekira hari Selasa tanggal 29 Mei 2023 sore hari saksi mendapat kabar Via Telp dari terdakwa bahwa adanya ketidak sesuaian hasil Transaksi E-Commerce Toko Alfamart pada tanggal 29 Mei 2023 dengan total kerugian sebesar Rp.5. 500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) pada Toko ALFAMART Basuki Rahmat 2 di Jl. Basuki Rahmat Kel. 20 Ilir D.II Kec. Kemuning Kota. Palembang, Kemudian saksi menuju ke lokasi tersebut, Setibanya disana sekira Pukul 17.00 Wib saksi langsung menemui terdakwa yang mana sedang berada di Toko Alfamart Basuki Rahmat 2 bersama Saksi M.KORDIANYSAH dan Saksi AN. DODI DORES lalu saksi menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa tetap menjelaskan tidak mengetahui perihal ketidak sesuaian hasil Transaksi E-Commerce tersebut lalu saksi melakukan Audit Internal hasil Transaksi E-Commerce Toko Alfamart pada tanggal 29 Mei 2023 dengan total kerugian sebesar Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi interogasi terdakwa dan kemudian terdakwa baru mengakui telah melakukan penggelapan dengan cara terdakwa tidak menyetorkan pembayaran uang Transaksi E-Commerce atau TOP Up dari Konsumen sejumlah Rp. 5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi menghubungi Saksi ALHIDAYAT yang merupakan sebagai Area Manager setibanya Saksi ALHIDAYAT di Toko ALFAMART Basuki Rahmat 2 kemudian saksi bersama Saksi An. ALHIDAYAT dan terdakwa pergi ke Kantor Polisi Polsek Kemuning untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Chief of Store / Kepala Toko di Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang yang merupakan cabang/masih satu kesatuan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang, sejak sekira tanggal 19 April 2021 sampai dengan saat ini dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu penanggungjawab atas pekerjaan, melaksanakan operasional pekerjaan dan mengelola keuangan toko tersebut serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya ;

- Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan transaksi E-Commerce di toko tersebut atau Top Up dari konsumen dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa mendapatkan keuntungan, hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

- Pada Pukul 10.36 WIB sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ke akun dana MOCH***** dengan nomor 0896-9595-8252. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada Pukul 11.47 WIB sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun YOF***** dengan nomor 0813-6886-6856. (milik pacar terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
- Pada Pukul 13.34 WIB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke akun SAS**** dengan nomor 0896-6038-54176. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada pukul 15.16 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 15.19 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 15.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 15.44 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana A**** 0812-9048-1144. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)),
 - Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk kembali mentransferkan uang dari akun DANA - nya ke rekening terdakwa yaitu ke Bank BCA dengan Nomor : 0212859689 senilai total ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa juga menghubungi pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta untuk transfer senilai total ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening temannya Bank Mandiri Nomor : 1120013886630 an. YORIZA AGUSTIANA S. (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud/alasan terdakwa uang tersebut guna membayar hutangnya dan menjadi keuntungan bagi diri terdakwa tanpa diketahui serta adanya seizin selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang serta Saksi MUHAMMAD KORDIANSYAH Bin HANAFIAH (Alm) dan Saksi DODI DORES Bin MUHAMMAD SENEN (Alm) selaku Asisten Kepala Toko tersebut dan sekira pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang (terlampir dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara) ;

- Bahwa para saksi mengetahui barang bukti 1 (Satu) Uni Hp VIVO 1901 dengan imei 1: 86099104139593 imei 2 : 860991040139585 adalah HP milik terdakwa AYU OKTAVIA yang digunakanya sehari-hari, 1 (satu) lembar data audit penjualan E-Commerce, 7 (tujuh) lembar struck penjualan E-Commerce adalah bukti data audit E-commerce juga Struck hasil penjualan E-Commerce yang ditransferkan oleh terdakwa untuk 1 (satu) lembar surat keputusan Promosi Jabatan PT sumber Alfaria Rijaya adalah benar milik terdakwa AYU OKTAVIA ;

- Bahwa, Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa, Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Kordiansyah Bin Hanafiah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi yang diterangkan pada saat diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik pada Polsek Kemuning Palembang ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Kepala Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning ;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa tidak menyetorkan pembayaran uang hasil Transaksi E-Commerce atau TOP Up dari Konsumen sejumlah Rp.5.500.000,- (Lima Juta lima ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa mempunyai kewenangan mengelola keuangan Toko Alfamart Basuki Rahmat 2 Kemuning Palembang ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (Satu) Uni Hp VIVO 1901 dengan imei 1: 86099104139593 imei 2 : 860991040139585 adalah HP milik terdakwa AYU OKTAVIA yang digunakanya sehari-hari, 1 (satu) lembar data audit penjualan E-Commerce, 7 (tujuh) lembar struck penjualan E-Commerce adalah bukti data audit E-commerce juga Struck hasil penjualan E-Commerce yang ditransferkan oleh terdakwa untuk 1 (satu) lembar surat keputusan Promosi Jabatan PT sumber Alfaria Rijaya adalah benar milik terdakwa AYU OKTAVIA ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang (terlampir dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara) ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan tersangka yang diterangkan pada saat diperiksa oleh Penyidik pada Polsek Kemuning Palembang ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja di sebagai Chief of Store / Kepala Toko di Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang yang merupakan cabang/masih satu kesatuan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang, sejak sekira tanggal 19 April 2021 sampai dengan saat ini dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu penanggungjawab atas pekerjaan, melaksanakan operasional pekerjaan dan mengelola keuangan toko tersebut serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya ;
- Bahwa terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan transaksi E-Commerce di toko tersebut atau Top Up dari konsumen dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa mendapatkan keuntungan, hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Pada Pukul 10.36 WIB sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ke akun dana MOCH***** dengan nomor 0896-9595-8252. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 11.47 WIB sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun YOF***** dengan nomor 0813-6886-6856. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 13.34 WIB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke akun SAS**** dengan nomor 0896-6038-54176. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada pukul 15.16 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 15.19 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pukul 15.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
- Pada Pukul 15.44 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana A**** 0812-9048-1144. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)),
- Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk kembali mentransferkan uang dari akun DANA - nya ke rekening terdakwa yaitu ke Bank BCA dengan Nomor : 0212859689 senilai total ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa juga menghubungi pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta untuk transfer senilai total ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening temannya Bank Mandiri Nomor : 1120013886630 an. YORIZA AGUSTIANA S. (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud/alasan terdakwa uang tersebut guna membayar hutangnya dan menjadi keuntungan bagi diri terdakwa tanpa diketahui serta adanya seizin selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang serta Saksi MUHAMMAD KORDIANSYAH Bin HANAFIAH (Alm) dan Saksi DODI DORES Bin MUHAMMAD SENEN (Alm) selaku Asisten Kepala Toko tersebut dan sekira pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang (terlampir dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara) ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian atau pun perdamaian dari terdakwa kepada korban pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang ;
- Bahwa terdakwa dan para saksi masih ingat dan mengenali seluruh barang bukti yang dijadikan barang bukti dan ditunjukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dan disaksikan bersama oleh terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit HP Vivo 1901 dengan Imei I 860991040139593 dan Imei II 860991040139585 ;
2. 1 (Satu) lembar Data Audit Penjualan E-Commerce ;
3. 7 (Tujuh) lembar Struk Penjualan E-Commerce ;
4. 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Promosi Jabatan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal saat terdakwa yang bekerja di sebagai Chief of Store / Kepala Toko di Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang yang merupakan cabang/masih satu kesatuan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang, sejak sekira tanggal 19 April 2021 sampai dengan saat ini dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu penanggungjawab atas pekerjaan, melaksanakan operasional pekerjaan dan mengelola keuangan toko tersebut serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya ;
- Bahwa, benar terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan transaksi E-Commerce di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau Top Up dari konsumen dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa mendapatkan keuntungan, hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :
 - Pada Pukul 10.36 WIB sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ke akun dana MOCH***** dengan nomor 0896-9595-8252. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 11.47 WIB sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun YOF***** dengan nomor 0813-6886-6856. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 13.34 WIB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke akun SAS**** dengan nomor 0896-6038-54176. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada pukul 15.16 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 15.19 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 15.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
 - Pada Pukul 15.44 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana A**** 0812-9048-1144. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)),
- Bahwa, benar selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk kembali mentransferkan uang dari akun DANA - nya ke rekening terdakwa yaitu ke Bank BCA dengan Nomor : 0212859689 senilai total ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa juga menghubungi pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta untuk transfer senilai total ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening temannya Bank Mandiri Nomor : 1120013886630 an. YORIZA AGUSTIANA S. (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud/alasan terdakwa uang tersebut guna membayar hutangnya dan menjadi keuntungan bagi diri terdakwa tanpa diketahui serta adanya seizin selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang serta Saksi MUHAMMAD KORDIANSYAH Bin HANAFIAH (Alm) dan Saksi DODI DORES Bin MUHAMMAD SENEN (Alm) selaku Asisten Kepala Toko tersebut dan sekira pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang (terlampir dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara) ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa benar tidak ada pengembalian kerugian atau pun perdamaian dari terdakwa kepada korban pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang ;
- Bahwa benar terdakwa dan para saksi masih ingat dan mengenali seluruh barang bukti yang dijadikan barang bukti dan ditunjukkan dalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dan disaksikan bersama oleh terdakwa dan para saksi ;

- Bahwa, benar Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Pengertian tersebut dihubungkan dengan Terdakwa dalam perkara ini, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa Ayu Oktavia Binti Ayib di dalam persidangan bahwa Terdakwa Ayu Oktavia Binti Ayib adalah subjek hukum dengan menerangkan identitasnya lengkap dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan bahwa berawal saat terdakwa yang bekerja di sebagai Chief of Store / Kepala Toko di Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang yang merupakan cabang/masih satu kesatuan dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang, sejak sekira tanggal 19 April 2021 sampai dengan saat ini dengan tugas tanggung jawab diantaranya yaitu penanggungjawab atas pekerjaan, melaksanakan operasional pekerjaan dan mengelola keuangan toko tersebut serta atas tugas dan tanggungjawab tersebut terdakwa menerima gaji/upah berkisaran ± Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan jabatannya tersebut menggunakan kesempatan dan keadaan itu untuk melakukan perbuatannya yaitu dengan cara tidak menyetorkan uang penjualan transaksi E-Commerce di toko tersebut atau Top Up dari konsumen dengan maksud/tujuan untuk dikuasai guna terdakwa mendapatkan keuntungan, hal itu dilakukan oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- sekira pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dengan total keseluruhan sebesar ± Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu :

- Pada Pukul 10.36 WIB sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) ke akun dana MOCH***** dengan nomor 0896-9595-8252.

- (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada Pukul 11.47 WIB sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke akun YOF***** dengan nomor 0813-6886-6856. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada Pukul 13.34 WIB sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke akun SAS**** dengan nomor 0896-6038-54176. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

- Pada pukul 15.16 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Pukul 15.19 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
- Pada Pukul 15.20 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana JAY**** 0822-7819-8887 (milik teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) ;
- Pada Pukul 15.44 WIB sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akun dana A**** 0812-9048-1144. (milik pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)),

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai melakukan perbuatannya itu lalu menghubungi teman terdakwa yang bernama an. Sdr. YORIZA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk kembali mentransferkan uang dari akun DANA - nya ke rekening terdakwa yaitu ke Bank BCA dengan Nomor : 0212859689 senilai total ± Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kemudian terdakwa juga menghubungi pacar terdakwa an. Sdr. AAN SAPUTRA (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta untuk transfer senilai total ± Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik terdakwa sehingga terkumpul uang sebesar ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa ditransfer ke rekening temannya Bank Mandiri Nomor : 1120013886630 an. YORIZA AGUSTIANA S. (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang (DPO)) dengan maksud/alasan terdakwa uang tersebut guna membayar hutangnya dan menjadi keuntungan bagi diri terdakwa tanpa diketahui serta adanya seizin selanjutnya atas perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil perhitungan Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang serta Saksi MUHAMMAD KORDIANSYAH Bin HANAFIAH (Alm) dan Saksi DODI DORES Bin MUHAMMAD SENEN (Alm) selaku Asisten Kepala Toko tersebut dan sekira pada tanggal 29 Mei 2023 Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Kemuning Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit Internal Hasil Transaksi E-Commerce di Toko Alfamart Cabang Basuki Rahmat 2 Kemuning – Palembang dari toko tersebut (terlampir dalam berkas perkara dan telah dilakukan Penyitaan secara Sah) yang dilakukan perhitungannya dan diketahui oleh Saksi RAHMAN PULUNG Als PULUNG Bin SARIP selaku Area Koordinator dan Saksi ALHIDAYAT Bin RUSLI (Alm) selaku Area Manager dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang (terlampir dalam Surat Dakwaan dan Berkas Perkara) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa tidak ada pengembalian kerugian atau pun perdamaian dari terdakwa kepada korban pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi masih ingat dan mengenali seluruh barang bukti yang dijadikan barang bukti dan ditunjukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dan disaksikan bersama oleh terdakwa dan para saksi ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Palembang dengan total keseluruhan senilai ± Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana/kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya/kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Oktavia Binti Ayib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” berdasarkan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit HP Vivo 1901 dengan Imei I 860991040139593 dan Imei II 860991040139585 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (Satu) lembar Data Audit Penjualan E-Commerce ;
- 7 (Tujuh) lembar Struk Penjualan E-Commerce ;
- 1 (Satu) Lembar Surat Keputusan Promosi Jabatan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk

DIKEMBALIKAN KEPADA KUASA DARI PIHAK PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PALEMBANG YAITU MELALUI SAKSI RAHMAN PULUNG ALS PULUNG BIN SARIP;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., Agung Ciptoadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eliya Margaretha, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Surya Dharma Putra Bakara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

K.S.H Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eliya Margaretha, S.H. M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 827/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)